

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali, dan negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.¹ Sebagai negara hukum tentu banyak aturan hukum yang terdapat di Indonesia. Secara umum peraturan fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar hidup teratur serta sebagai pedoman atau patokan dalam kehidupan masyarakat.²

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terdapat hirarki hukum yaitu³:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

¹ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke-2, h. 62

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-6, h.22

³ Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, diakses pada 30 Oktober 2018 dari <http://kelembagaan.risetdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2012.pdf>, h. 6-7

f. Peraturan Daerah Provinsi

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat peraturan yang berasal dari produk pemerintah, salah satunya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikeluarkan atas dasar prerogatif Presiden dengan melihat situasi negara dalam keadaan genting dan memaksa. Hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain yakni pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Presiden⁴.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat berdasarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kewenangan ini sebagai konsekuensi keterbatasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat undang-undang dalam hal waktu. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membuat undang-undang dalam waktu yang singkat, padahal peraturan setingkat undang-undang tersebut harus dibuat secepatnya mengingat kondisinya yang darurat dan bersifat memaksa untuk segera dibuat.

Kewenangan pemerintah dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22

⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), cet. ke-1, h. 256

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) bahwa : “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang “. ⁵

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tentang ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut: ⁶

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam pengertian yang luas, keadaan negara yang memungkinkan dilakukannya penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu adalah keadaan yang tidak normal atau tidak biasa dalam dimensi yang berbeda dengan keadaan darurat perang atau darurat militer ataupun keadaan darurat karena bencana alam. ⁷

⁵ Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-1, h. 154

⁶ Re Sundry, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009*, diakses pada 30 Oktober 2018, dari http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk2009_138.pdf, h. 19

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), cet. ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai tahun 2017 peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pernah diterbitkan adalah pada masa Presiden Soekarno sebanyak 143 Perppu, pejabat presiden Juanda sebanyak 24 Perppu, pejabat presiden Mr. Assat sebanyak 6 Perppu, Soeharto sebanyak 8 Perppu, BJ Habibie sebanyak 3 Perppu, Abdurrahman Wahid sebanyak 3 Perppu, Megawati sebanyak 4 Perppu, Susilo Bambang Yudoyono 16 Perppu⁸, dan Jokowi 4 Perppu.⁹ Melihat banyaknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah di terbitkan oleh pemerintah, tentu menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh manakah tolak ukur dan batasan ihwal kegentingan yang memaksa dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Presiden sehingga pemerintah perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.

Adakalanya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah diterima dengan baik oleh masyarakat, akan tetapi ada juga aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah mendapat penolakan dari beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Seperti yang belum lama ini terjadi, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah menilai bahwa Undang-Undang Nomor

⁸ <http://www.msplawfirm.co.id/berbincang-seputar-seluk-beluk-perppu-dengan-daniel-yusmic/> (diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 12:09)

⁹ <https://m.akurat.co//id-49685-read-tiga-tahun-jadi-presiden-ini-empat-perppu-yang-diteken-jokowi> (diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 12:13)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrarius actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.¹⁰

Setelah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini, muncul aksi penolakan dari pihak yang merasa dirugikan dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Mereka mempertanyakan ihwal kegentingan memaksa dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, seperti yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Margarito, yang mempertanyakan kegentingan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yakni keadaan bagaimana yang secara faktual ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dinilai sebagai genting, sehingga harus ditangani secara genting dan hal tersebut harus dijelaskan oleh pemerintah.¹¹

Dalam bagian fiqh siyasah, yang membahas masalah perundang-undangan negara disebut dengan *siyasah dusturiyah*, yang membahas tentang konsep-

¹⁰ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr (diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 10:28 WIB)

¹¹ Majalah info hukum singkat Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut, selain itu *siyasah dusturiyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹²

Dalam kajian hukum Islam, terdapat hirarki sumber hukum Islam yang secara berurutan yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.¹³

Dalam pemerintahan, apabila disadari bahwa pemerintahan dalam keadaan bahaya, dimana keadaan itu menuntut campur tangan dengan segera untuk memelihara keamanan, ketenangan, dan kemaslahatan umum, maka dalam keadaan seperti itu, pemerintah dibolehkan memutuskan hukum secara langsung tanpa menunggu keputusan hakim atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), karena jika pembuatan undang-undang harus menunggu kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dulu maka tentu akan sangat lama sementara permasalahan yang terjadi di suatu negara harus segera diselesaikan.

Hal ini seperti dalam kaidah fiqh:

¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 41

¹³ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-2, h. 9

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.¹⁴

Maksud dari kaidah tersebut adalah jika menurut keyakinan seorang kepala negara, terdapat keadaan yang berdampak negatif pada rakyatnya (*mafsadat*), maka pemimpin dalam menetapkan suatu aturan haruslah mementingkan kemaslahatan masyarakat.¹⁵

Terkait dengan penetapan suatu aturan baru, tentu pemerintah harus melihat kemaslahatan apa yang diharapkan ataupun dihasilkan dengan penetapan aturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul adalah, karena tidak adanya tolak ukur yang pasti dan jelas tentang ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa sehingga ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ditetapkan, muncul perdebatan di kalangan ahli hukum tentang apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut memenuhi kriteria ihwal kegentingan yang memaksa atau tidak.

Dikarenakan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini menyebabkan gejolak sosial, karena berbeda penafsiran tentang ketentuan

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h.147

¹⁵ *Ibid.*

ihwal kegentingan yang memaksa, dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sebagai dampak dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 oleh presiden yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Ketentuan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dengan studi kasus terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang kajian fiqh siyasah serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang akan datang di bidang fiqh siyasah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, majalah ilmiah, sejarah, dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah¹⁶.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu sumber data utama dalam penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang memberi penjelasan mengenai data primer, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu buku-buku tentang hukum tata negara dan buku-buku tentang fiqh siyasah dan juga sumber dari internet.

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. ke-1, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumen, yaitu mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah dan data yang tersimpan di web site, maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan relevan dengan skripsi ini¹⁷.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data yang telah peneliti peroleh, maka penulis akan menganalisa data dengan menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu suatu teknik analisis dalam kajian kepustakaan dengan cara menggambarkan situasi atau kejadian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat mengenai bidang tertentu kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, kemudian dianalisa untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut kemudian ditinjau menurut perspektif *siyasah dusturiyah*.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-3, h. 141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan yang penulis gunakan adalah teknik deduktif dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk ditarik kesimpulan yang khusus kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

F. Review Studi Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penulis bukanlah satu-satunya dan orang pertama yang meneliti tentang ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, hal ini karena banyaknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah, dan tentu sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh pemerintah terkhusus penelitian terhadap ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh pemerintah. Oleh sebab itu penulis mencoba mencari tahu penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Reza Haryo Mahendra Putra, Mahasiswa jurusan ilmu hukum UIN Syarif Hidayatullah yang ditulis pada tahun 2015 yang berjudul “ Syarat Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Studi Analisis Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota)”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009, Perppu No. 1 Tahun 2014 tersebut tidak memenuhi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa, karena desakan dari rakyat Indonesia sebagai alasan kegentingan yang memaksa tidak menjadi unsur yang tepat untuk dikeluarkannya Perppu ini.¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu perihal ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu. Akan tetapi penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian ini, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian ini meneliti tentang studi analisis syarat ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembuatan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sedangkan penulis meneliti tentang implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

2. Penelitian Tesis oleh Nurlaili Rahmawati, Mahasiswi pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya yang ditulis pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perppu Oleh Presiden”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pertama, Parameter untuk menetapkan Perpu dalam hal ihwal

¹⁸ Reza Haryo Mahendra Putra, “*Syarat Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Studi Analisis Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)*”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 72, t.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegentingan memaksa yaitu apabila di suatu negara terjadi kekosongan hukum; adanya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*) baik dari dalam ataupun luar yang akan mengancam eksistensi / keberlangsungan suatu negara; adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*) dimana Presiden harus segera melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan pemerintahan; adanya unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia, dengan keterbatasan waktu tersebut Presiden harus bertindak dengan cepat dan tepat untuk mengeluarkan kebijakan, untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat darurat diperlukan solusi yang lebih besar dari bahaya tersebut supaya bahaya yang terjadi di suatu negara bisa dihapuskan atau ditekan dengan upaya yang lebih besar; dan/atau adanya keadaan yang mendesak (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Kedua, Islam memberikan kelonggaran untuk berijtihad menemukan suatu hukum / membuat peraturan untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu negara apabila terjadi keadaan darurat yang dasarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, kelonggaran yang diberikan oleh Islam tentunya juga masih dibatasi oleh syari'at serta untuk kemaslahatan seluruh umat.¹⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu perihal ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan perppu. Akan tetapi penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian ini, perbedaan penelitian ini dengan penelitian

¹⁹ Nurlaili Rahmawati, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden", Tesis, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), h. Viii, t.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penulis lakukan terletak pada ruang lingkup kajiannya. Penelitian ini meneliti tentang Ketentuan dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perppu Oleh Presiden, sedangkan penulis meneliti tentang implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kedudukan dan masa berlaku peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sejarah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, dampak dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sejarah Hizbut Tahrir Indonesia, pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dan dinamika Hizbut Tahrir Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Teori tentang *siyasah dusturiyah*. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian *siyasah dusturiyah*, ruang lingkup *siyasah dusturiyah*, sumber hukum *siyasah dusturiyah*, legislasi dalam *siyasah dusturiyah*, dan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pemerintahan Islam

BAB IV : Implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam perspektif *siyasah dusturiyah* (studi kasus terhadap pembubaran HTI). Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, dan perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan atas pembahasan tentang implementasi ketentuan ihwal kegentingan memaksa dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dengan studi kasus terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dari hasil penelitian ini.